



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/659/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN, SITUS, DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penetapan cagar budaya di Kabupaten Luwu Utara, maka terhadap bangunan, struktur, situs dan/atau benda cagar budaya yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 30 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Kantor Onderafdeling Masamba, Banua Sulu dan Penjara Lama Masamba yang telah didaftar layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya, Makam Datu Pattimang, Makam Andi Pattiware, Makam Petta Malangke, Makam Andi Mannenne, Makam Andi Pallawa, Makam Puang Balubu, Makam Puang Matinroe Ri Marampi, Makam Lallo Manarang, dan Makam Lallo Sagena yang telah didaftar layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya, dan Kompleks Makam Datu Pattimang, Masamba Affair, Arca Watu Urani, Arca Timooni, Arca Kontara, dan I'song yang telah didaftar layak ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan, Situs, dan Struktur Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 359);
8. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/89/I/2019, tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2019–2021.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bangunan, Situs, dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Luwu Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 6 Desember 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/659/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN BANGUNAN, SITUS, DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA

**BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kantor Onderafdeling Masamba	Jln. Andi Djemma No. 2 Kelurahan Bone Kecamatan Masamba kab. Luwu Utara
2	Banua Sulu	Jln. H. Lapapa Kelurahan Bone Kecamatan Masamba kab. Luwu Utara
3	Penjara Lama Masamba	Jln. Masamba Affair Kelurahan Bone Kecamatan Masamba kab. Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/659/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN BANGUNAN, SITUS, DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA

**SITUS CAGAR BUDAYA**

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Kompleks Makam Datu Pattimang	Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kab. Luwu Utara.
2	Masamba Affair	Jln. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Bone Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara
3	Arca Watu Urani	Kampung Re'Uwe Desa Bangko Kecamatan Rampi Kab. Luwu Utara
4	Arca Timooni	Dusun Mohale Desa Onondowa Kecamatan Rampi Kab. Luwu Utara
5	Arca Kontara	Dusun 3 Kampung Kontara (Lolihi) Kecamatan Rampi Kab. Luwu Utara
6	I'song	Seko Padang Desa Padang Balua Kecamatan Seko Kab. Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/659/XII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN BANGUNAN, SITUS, DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA

**STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	LOKASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Makam Datu' Pattimang	Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
2	Makam Andi Pattiware	Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
3	Makam Petta Malangke	Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
4	Makam Andi Mannenne	Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
5	Makam Andi Pallawa	Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
6	Makam Puang Balubu	Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
7	Makam Puang Matinroe Ri Marampi	Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
8	Makam Lallo Manarang	Dusun Toliasa Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
9	Makam Lallo Sagena	Dusun Toliasa Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI